

**EVALUASI PERDA KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG REKLAMASI
DAN PASCA TAMBANG (STUDI KASUS
PT.KELIAN EQUATORIAL MINING
KECAMATAN LINGGANG BIGUNG)**

Nadia Angelinatha

eJournal Pemerintahan Integratif

Volume 9, Nomor 3, 2022

EVALUASI PERDA KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG (STUDI KASUS PT.KELIAN EQUATORIAL MINING KECAMATANN LINGGANG BIGUNG)

Nadia Angelinatha¹, Dr. Muhammad Djamal Amin, M.S²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Evaluasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang di PT. Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara jelas mengenai Evaluasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang di PT.Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif dari B. Miles dan a. Huberman, yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian Evaluasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang di PT.Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn dalam Nugroho yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecakupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan sudah maksimalnya Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang di PT.Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung.

Kata Kunci: *evaluasi, perda Kabupaten Kutai Barat, evaluasi kebijakan*

Pendahuluan

Pemerintah memiliki kewenangan sangat penting dalam melihat segala sisi letak geografis wilayah dan oleh karena itu pemerintah harus terlibat secara proaktif dalam menjalankan sebuah kewenangan yang ada dalam suatu wilayahnya seperti dalam halnya kewenangan kebijakan atau peraturan.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nadiayayaq@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membuat peraturan daerah yang dimana tertulis dalam perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang dimana dalam perda tersebut memuat aturan-aturan pertambangan yang ada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya. Pertambangan pada dasarnya adalah usaha Pemanfaatan sumber daya alam berupa barang-barang galian yang terkandung di dalam dan dipermukaan bumi. Ada banyak jenis-jenis benda yang disebut barang tambang. Barang tambang yakni suatu sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi yang sifatnya tidak bisa diperbaharui karena pembentukkannya membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai berjuta juta tahun. Pertambangan dilakukan manusia dengan menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di perut bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia.

PT. KELIAN EQUATORIAL MINING (KEM) adalah perusahaan Tambang Emas dan Perak yang terletak di Kabupaten Kutai Barat, berada di hulu Sungai Mahakam – yang jauh sebelum keberadaan PT. KEM, merupakan daerah pertambangan rakyat (tradisional), tepatnya di sekitar anak Sungai Kelian. Suku Kayan pada tahun 1948 telah menemukan adanya emas di daerah yang sebenarnya tidak ditempati oleh penduduk tetapi masih termasuk daerah hulu Sungai Kelian, jika didalam teritorial atau bagian wilayah adat maka daerah tersebut sebenarnya adalah tempat dari suku Bahau kerena masyarakat suku ini tinggal di muara Sungai Kelian, daerah perkampungan inilah yang disebut Long Kelian. Pada awalnya masyarakat suku Bahau tidak mengetahui jika emas itu bernilai secara ekonomi lalu masyarakat suku Kayan yang memiliki pengalaman sebagai penambang pun mulai menambang di daerah sungai Kelian tersebut. Emas yang ditambang oleh suku Kayan ini dibawa ke Long Iram, Long Iram itu sendiri adalah pemukiman yang cukup besar dan sebagai pusat perdagangan hulu sungai Mahakam sampai saat ini.

Pada tahun 1970 PT.RTI (Rio Tinto Indonesia) mulai memasuki wilayah pertambangan untuk melakukan yang awalnya hanya dikatakan untuk melakukan survey ke lubang galian tetapi ternyata PT.RTI mulai membatasi dan menekan aktivitas masyarakat di wilayah pertambangan tersebut, hingga PT. Raya Buana Indonesia (RBI) mendapatkan kekuasaan penuh atas wilayah tambang yang sebenarnya milik penduduk Loa Tepu dan mengusir masyarakat Loa Tepu untuk keluar dari wilayah tersebut kemudian mengakibatkan Loa Tepu menjadi daerah terlarang untuk penambang tradisional. Sebelum adanya perusahaan datang untuk melakukan aktifitas pertambangan di desa Loa Tepu tersebut, keadaan masyarakat disana bisa dikatakan sejahtera karena dalam perminggunya setiap penambang tradisional bisa mendapatkan Rp.100.000,- atau sama dengan 200-300 gram emas.

Selama 12 tahun beroperasi, PT. KEM mampu memproduksi 14 ton emas dan 10 ton perak pertahun. sempat menghadapi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan masalah sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bahkan mencatat perusahaan bersama aparat keamanan setempat

membakar rumah penduduk dan memusnahkan kampung penambang tradisional sepanjang tahun 1982 hingga tahun 1991 karena pihak perusahaan ingin menguasai sepenuhnya daerah pertambangan tersebut.

PT. KEM juga mengklaim telah menyelesaikan sekitar 2.000 klaim masyarakat yang menganggap terkena dampak akibat pertambangan emas selama ini. KEM untuk menyelesaikan seluruh persoalan, mulai ganti rugi lahan, ganti rugi kehilangan mata pencaharian, hingga soal HAM yang dituduhkan.

PT. Hutan Lindung Kelian Lestari (HLKL) menjadi penerus bagi pemulihan kawasan bekas tambang. HLKL ini menjadi penanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan hutan lindung Kelian. PT. KEM mendirikan HLKL untuk melindungi, mengelola dan memantau hutan lindung di bekas lahan tambang.

Kerangka Dasar Teori

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi

Menurut para ahli seperti Wrigstone, dkk (1956) mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam perusahaan, pengertian evaluasi adalah proses pengukuran akan efektifitas strategi dalam upaya mencapai tujuan bagi perusahaan. Contohnya evaluasi proyek. Hal-hal yang dievaluasi dalam proyek adalah tujuan dan pembangunan proyek, apakah sudah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak, apa yang membuatnya tidak tercapai, apa yang harus dilakukan agar sesuai. Hasil yang ditimbulkan dari evaluasi adalah bersifat kualitatif. Adapun pengertian evaluasi juga dikemukakan oleh Sudijono (1996) yang mengatakan bahwa pengertian evaluasi adalah penafsiran atau interpretasi bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif berasal dari hasil pengukuran.

Menurut A.D Rooijackers, pengertian evaluasi ini merupakan suatu usaha atau proses didalam menentukan nilai-nilai. Secara khusus evaluasi atau penilaian tersebut juga diartikan ialah sebagai proses pemberian nilai dengan berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan.

Sedangkan bagi William A.Mehrens dan Irlin J. Lehmann (1978), Evaluasi memiliki pengertian yang merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, serta juga menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk dapat membuat alternatif-alternatif keputusan.

Kebijakan Publik

Menurut Aminullah dalam Muhammadiyah (2001) di kutip oleh Sahya Anggara, bahwa kebijakan adalah upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis,yaitu berjangka panjang dan menyeluruh (Sahya Anggara, 2014: 37).

Karakteristik kebijakan publik dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Leo Agustino, 2006: 8), yaitu : 1. Kebijakan publik pada umumnya diarahkan pada tindakan yang memilikitujuan atau maksud tertentu daripada perilaku yang acak atau berubah-ubah. 2. Kebijakan publik mengandung pola atau bagian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. 3. Kebijakan publik merupakan mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. 4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. 5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Menurut Bullcok et al dalam PKP2A I LAN (2009) dikutip oleh SahyaAnggara, untuk bisa dikatakan sebagai suatu kebijakan, suatu keputusan perlu diikuti langkah tindakan pelaksanaan yang bersasaran mencapai tujuan.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik menurut Widodo (2007:112) evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan sesuatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu atau kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai apabila kebijakan dilanjutkan atau diperluas.

Menurut Waynes Parsons dalam Palumbo (2001:549) kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

Yang pertama yaitu Evaluasi proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Pada tahap ini diperlukan dua kali evaluasi, pertama, evaluasi desain kebijakan, untuk menilai apakah alternatif-alternatif yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat (cost-benefit analysis), yang bersifat rasional dan terukur.

Kedua, Evaluasi legitimasi kebijakan untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat (pooling), survey.

Dari kriteria evaluasi kebijakan diatas yang dikemukakan oleh Dunn dalam Nugroho (2008:473), dapat dikembangkan sebagai berikut; 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Pemerataan, 5. Responsivitas, 6. Ketepatan.

Evaluasi kebijakan menurut Subarsono (2005:119) adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut Subarsono ada beberapa tujuan dari evaluasi, yaitu sebagai berikut: 1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. 2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. 3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. 4. Mengukur dampak suatu kebijakan.

Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah baik di Provinsi ataupun di Kabupaten/Kota.

Menurut Jimmy Asshiddiqie, Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, mendefinisikan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Karakteristik Perusahaan Pertambangan Umum, terdapat empat kegiatan usaha pokok, meliputi: a. Eksplorasi (Exploration), b. Pengembangan dan Konstruksi (Development and Construction), c. Produksi (Production), d. Pengolahan.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian Evaluasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Reklamasi dan Pasca Tambang (Studi Kasus PT. Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung) maka penelitian Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara jelas mengenai Evaluasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang di PT. Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif dari B. Miles dan a. Huberman, yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Evaluasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang di PT. Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perencanaan

Efektifitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Reklamasi dan pasca tambang merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah, akan tetapi lewat pengawasan perda nomer 23 tahun

2013 tersebut pemerintah selalu memantau sejauh mana reklamasi dan pasca tambang tersebut. Dalam perda nomer 23 tahun 2013 dalam BAB III pasal 6 pemerintah untuk menjamin kelestarian daerah bekas tambang dengan mempertimbangkan rencana pasca tambang yang di ajukan oleh perusahaan, Bupati melalui dinas terkait menimbang rencana terkait reklamasi dan pasca tambang.

Langkah awal dalam mengevaluasi sebuah kebijakan adalah dengan mengetahui perencanaan dari pembuatan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. melihan tujuan dari Perda Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang Di PT. Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung.

Output dari pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2013 secara maksimal berdampak besar bagi masyarakat dan memenuhi tingkat kebutuhan lahirnya suatu perda. bahwa dengan adanya perda tersebut berdampak begitu besar, karena daerah sekitar tambang tersebut tempat tinggal warga, pemerintah sangat mengupayaan bahwa masyarakat memiliki dasar hukum untuk hak mereka.

Indikator evaluasi perda dari dimensi efektivitas dapat dikatakan optimal, karena output yang dihasilkan sudah optimal dan berdampak besar bagi reklamasi daerah pasca tambang di PT. Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung, penyebab terutama dari reklamasi dan pasca tambang adalah masyarakat yang sangat sengsara karena hak-hak nya hilang akibat ada nya tambang tersebut jadi pemerintah sebisa mungkin mengupayakan berjalan nya reklamasi pasca tambang melalui perda nomor 23 tahun 2013.

Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. efesiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Perda Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dirasa sangat penting untuk mengatur perubahan lahan bekas tambang menjadi lahan semula sebelum adanya tambang tersebut. Lama nya perusahaan tambang tersebut beroperasi membuat masyarakat merasa semakin tersiksa tanpa mendapat ganti rugi. anggaran yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan pelaksanaan Perda ini, untuk biaya keseluruhan dalam menjalankan perda tersebut.

Penganggaran biaya yang di keluarkan oleh perusahaan dalam menunjang Perda tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ini dapat di katakan sudah baik, namun pihak perusahaan sendiri dengan anggaran yang besar tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk tepat sasaran dalam mengganti rugi hak masyarakat. Dalam segi anggaran yang dalam bentuk program-program yang didapatkan oleh masyarakat dan dalam pengawasan pemerintah, perusahaan mengungkapkan

dialokasikan untuk melakukan reklamasi pasca tambang dan mengganti hak-hak masyarakat.

Pelaksanaan

Kecukupan

Dalam indikator ini membahas tentang kecukupan dinas yang mengawasi perda reklamasi dan pasca tambang yaitu Dinas Lingkungan Hidup, apakah sudah optimal sesuai apa yang tertera dalam perda tersebut, dan juga masyarakat terdampak tambang sebagai bagian dari perda reklamasi dan pasca tambang itu sendiri. dalam pelaksanaan perda reklamasi dan pasca tambang ini adalah masyarakat yang menuntut langsung nya terganti semua kerugian mereka.

Yang bisa sepenuhnya mengganti rugi atas dampak dari pertambangan itu adalah perusahaan. Pemerintah hanya memfasilitasi dengan menjadi penengah. Adapun untuk kerugian ini masyarakat harus melapor bahwa lahan mereka telah hilang dan hak-hak mereka tidak terpenuhi, agar bisa di data oleh dinas terkait apa saja yang telah terjadi.

Pihak pemilik lahan sekitar tambang rata – rata tidak mengetahui adanya perda tersebut, mereka menilai pemerintah belum sepenuhnya memberitahu kepada pemilik lahan tentang perda reklamasi dan pasca tambang tersebut. Sehingga masyarakat tidak melihat keseriusan pemerintah dalam mencampuri urusan reklamasi dan pasca tambang.

Pemerataan

Kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompokkelompok yang berbeda dalam masyarakat. Perda Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, di lapangan tentang perda reklamasi itu sendiri sangat penting karena akan berdampak pada reklamasi dan ganti rugi itu sendiri.

Masyarakat masih bersyukur akan kegiatan pemerintah lewat usaha pertemuan antar masyarakat dan perusahaan tersebut masih ada keinginan untuk sosialisasi. Walaupun hanya sebatas menjadi wadah pertemuan setidaknya masyarakat merasa pemerintah yang turut aktif. Permasalahan anggaran biaya memang bukan secara maksimal untuk focus terhadap reklamasi saja, akan tetapi untuk ganti rugi hakhak masyarakat yang lainnya juga. Agar dari itu masyarakat berharap penganggaran terhadap masalah reklamasi dan pasca tambang itu sendiri bisa secara signifikan dan lebih focus terhadap perda tersebut.

Indikator evaluasi kebijakan public dalam dimensi pemerataan di penelitian ini bisa dikatakan cukup optimal, keoptimalan dalam perda ini sudah mencakup masyarakat secara luas. Dan dampak dari peran pemerintah tersebut sudah terasa oleh masyarakat yang mengikutinya.

Evaluasi Responsif

Responsivitas juga dapat disebut kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku evaluasi untuk menguasai pandangan pluralistik (beragam) dari sebuah program yang mengandung sudut pandang berbeda, dan penemuan konflik-konflik. Dalam indikator ini menilai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Perda Nomo 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang di PT. Kelian Equatorial Mining khususnya di Kecamatan Linggang Bigung.

Pihak masyarakat selaku pihak yang mendapat ganti rugi memberikan tanggapan positif terhadap perda tersebut, akan tetapi mereka sebagian besar tidak tahu bahwa isi dalam perda itu sendiri seperti apa, mereka hanya meminta ganti rugi tersebut sesuai kebutuhan mereka masing – masing, lewat koordinasi yang baik semoga antara masyarakat dan pemerintahan memberikan dampak positif bagi semuanya.

Ketetapan

Program yang menurut pihak dinas lewat pertemuan antara perusahaan dan masyarakat tersebut dirasa telah tepat sasaran setidaknya masyarakat tahu akan cara perusahaan dalam proses reklamasi dan pasca tambang serta ganti rugi terhadap masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir tentang Evaluasi Perda Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang di PT. Kelian Equatorial Mining Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat sudah berjalan dengan baik dan optimal, baik kegiatan reklamasi itu sendiri maupun penetapan jaminan reklamasi sebagai wujud kesungguhan PT. Kelian Equatorial Mining dalam hal pemulihan lingkungan khususnya reklamasi.. Disini sudah terlihat dari teori evaluasi dari dun mulai dari dimensi efektifitas sampai ketepatan kebanyakan sudah cukup optimal. Sangat sulit memang ketika kita mengendalikan lahan pemukiman yang bukan milik pemerintah akan tetapi disisi lain pemerintah sendiri ingin hak-hak masyarakat kembali terpenuhi. Hal ini dapat dilihat setelah melalui proses analisis dengan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi dan timbul yang disebabkan karena berbagai hal.

Dengan tidak fokus dalam perda reklamasi dan pasca tambang dirasa sudah optimal dalam reklamasi pasca tambang dan ganti rugi kepada masyarakat. Masih banyak pemilik lahan yang tidak terlalu tahu akan adanya perda tersebut. Tentang

adanya dasar hukum agar perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya dan menjadi kekuatan masyarakat untuk mendapatkan hak nya kembali.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi, yaitu:

1. Dalam hal pemerintah seharusnya lebih mengawasi terjadinya perubahan lahan yang signifikan.
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya Dinas Lingkungan Hidup, harus lebih mengoptimalkan atau memprioritaskan untuk perda tentang reklamasi dan pasca tambang, karena itu sangat penting bagi lingkungan hidup .
3. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya Dinas Lingkungan Hidup, harusnya lebih sigap dan serius menanggapi masalah-masalah yang terkait dengan perbaharuan lahan.
4. Perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kutai Barat seharusnya mampu mencontoh PT.Kelian Equatorial Mining dalam pelaksanaan reklamasi pasca tambang

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke ImplementasiKebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke ImplementasiKebijakan Negara, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formula Ke ImplementasiKebijaksanaan Negara Edisi kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan KepalaDaerah Secara Lanngsung. Jakarta : PT Raja Grasindo.
- Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2015. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.
- Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: PT KaryaUnipress.
- Budi, Winarno. 2005. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: MediaPressindo.
- Creswell, Jhon W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, danMixed. Yokyakarta : Pustaka Pelajar
- Idrus, M. 2009. Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora AkasaraPratama.
- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.

Jakarta :Sinar Grafika.

Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.

Jakarta : Gramedia.

Santoso, Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: JPP UGM.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D.

Bandung : CV. Alfabeta

Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah